

ANALISA AYAT DAN HADIST TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA SERTA REFORMULASI DALAM TATANAN HUKUM INDONESIA

Danil Isnadi

Danil123@gmail.com

Pengadilan Agama Padangsidimpuan

ABSTRAK

Pada dasarnya kaidah hukum yang diterapkan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara terhadap gugatan perdata kasus gugat waris di setiap lembaga peradilan adalah mengacu kepada KHI pasal 171, pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989, serta dalil al Qur'an surat an-nisa, 4:141, HR. Al-Bukhori dan Muslim, sehingga personal keislaman ditentukan oleh pewaris dan mengabaikan wasiat yang tidak dapat dibuktikan, dan pewaris dengan ahli waris haruslah sama-sama beragama Islam, sedangkan Pada Tahun 1998 Mahkamah agung dengan register perkara kasasi no:368 K/AG/1995 dalam mengambil keputusan memakai kaidah hukum apabila orang tua beragama berbeda dengan anak maka dianggap meninggalkan wasiat yang disebut wasiat wajibah. Dan mengambil keputusan dengan memberikan hak ahli waris non Muslim berdasarkan wasiat wajibah dengan mengacu pada pendapat sebagian ulama seperti Yusuf Al-Qadhowi yang berpendapat bahwa ahli waris non Muslim akan mendapatkan harta warisan pewaris muslim melalui wasiat wajibah.

Kata Kunci: Kewarisan, Beda Agama, Tatanan Hukum Indonesia

ABSTRACT

Basically, the legal rules applied in examining, adjudicating, and resolving cases regarding civil lawsuits for inheritance lawsuits in each judicial institution refer to KHI article 171, articles 1 and 2 in conjunction with Article 49 of Law No. 7 of 1989, as well as the arguments of the Qur'an An-Nisa's letter, 4:141, HR. Al-Bukhori and Muslim, so that the Islamic personality is determined by the heir and ignores wills that cannot be proven, and the heir and heirs must both be Muslims, whereas in 1998 the Supreme Court with cassation case register no: 368 K/AG/1995 When making decisions using legal rules, if the parents have a different religion than the child, they are considered to have left a will, which is called a mandatory will. And took the decision to grant non-Muslim heirs the rights based on the mandatory will by referring to the opinion of some scholars such as Yusuf Al-Qadhowi who argued that non-Muslim heirs would receive the inheritance of Muslim heirs through the mandatory will.

Keyword: Inheritance, Different Religions, Indonesian Legal Order

PENDAHULUAN

Meninggalnya seseorang maka akan dihadapkan kepada suatu permasalahan hukum yaitu mengenai pembagian warisan. Negara Indonesia yang terdiri dari banyak agama, maka seringkali adanya muncul problem-problem terkait pembagian harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia ini. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk dapat mewarisi antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*Vide. Pasal 171 huruf a dan c KHI*), sedangkan dalam hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Dalam Al-Qur'an juga tidak ditemukan satu ayat pun yang secara jelas dan tegas memperbolehkan waris beda agama. Justru dasar hukum yang secara jelas dan tegas adalah dasar hukum yang melarang adanya perbuatan hukum terkait waris beda agama, sebagaimana yang ditemukan dalam Hadits Riwayat Imam Al-Bukhari, yang dimana dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda : "*Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadits Nomor 6267).*¹ Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi.

Dalam praktik penerapan hukum di Lingkungan Peradilan Agama, seorang ahli waris non muslim dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim melalui wasiat wajibah sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998. Dalam putusan tersebut, seorang anak kandung perempuan non muslim mendapat bagian warisan dari orangtuanya yang beragama islam melalui wasiat wajibah

¹ Bukhari, *Sahih al-Bukhari: Kitab al-Fara'id*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Nomor Hadits 6267, Cet, VII. hlm. 11.

sebesar bagian ahli waris seorang anak perempuan. Putusan tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap dan diikuti oleh para hakim di Pengadilan Agama dengan melegitimasi aturan hukum tersebut ke dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1/YUR/AG/2018. Secara yuridis normatif Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah kadiyah hukum yang menyatakan bahwa “*Wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam*”. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Analisa Ayat dan hadist tentang kewarisan beda agama serta reformulasi dalam tatanan hukum Indonesia.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرِينَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “*Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim.*” (H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Tafsiran terkait hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim

Dalam kitab yang ditulis oleh muridnya yaitu kitab *Ahkamu Ahl zimmah* dijelaskan bahwa Ibn Taimiyah berkata: “Telah disebutkan dalam sunnah yang mutawatir bahwa Nabi memperlakukan orang-orang Zindiq dan munafik pada persoalan *dhahiriyah* sama seperti hukum yang berlaku bagi orang muslim dan mereka dapat saling mewarisi.” Ketika matinya orang-orang seperti Abdullah bin Ubay dan orang-orang lain yang berpura-pura beriman kepada al-Qur’an, Rasul melarang menshalatkan dan meminta ampunan atas jenazah mereka, tetapi mereka dapat diterima warisannya oleh muslim. Seperti anaknya Abdullah bin Ubay yang muslim, dia dapat menerima warisan dari Abdullah bin Ubay, Rasulullah tidak mengambil

sedikitpun dari harta peninggalan orang munafik atau menjadikannya sebagai harta *fa'i* melainkan memberikannya kepada ahli waris mereka.

Ibn Taimiyah melihat *'illat* dalam masalah وارث yaitu berdasarkan pertolongan dan kasih sayang, sedangkan penghalangnya adalah permusuhan, karena secara zhahir orang muslim menolong kafir *zimmi* dari serangan kafir *harbi* dan membebaskan mereka dari tawanan serta melindungi orang-orang kafir *zimmi* dari gangguan kafir *harbi*, oleh sebab itu orang Islam dapat mewarisi harta dari kafir *zimmi*. Namun, kafir *zimmi* tidak boleh menerima waris dari orang muslim, karena secara bathin kafir *zimmi* sama kaidahnya dalam hal memusuhi agama Allah dan tidak mempercayai kebenaran Allah, oleh sebab itu kafir *zimmi* tidak dapat mewarisi harta dari orang Islam. Sedangkan lafaz كفر dalam Hadits waris beda agama tidak berlaku untuk kafir *zimmi* ataupun murtad, akan tetapi kata “kafir” tersebut dikhususkan untuk kafir *harbi*, sebagaimana dalam QS. Al-Nisa“ ayat 140 kata منافق dan كفر disebut terpisah, oleh sebab itu Ibn Taimiyah memahami lafaz “kafir” dalam Hadits tersebut masih bersifat umum.

Sebagaimana Umar, Mu'adz, dan Mu'awiyah meriwayatkan bahwa mereka memberikan harta warisan kepada orang muslim dari harta orang kafir, namun tidak memberikan warisan kepada orang kafir dari harta orang muslim. Pendapat yang sama diceritakan pula dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ali bin Al-Husein, Said bin Al-Musayyab, Masruq, Abdullah bin Ma'qal, Asy-Sya'bi, Yahya bin Ya'mar dan Ishaq.²

Menurut pendapat yang mengikuti Mu'adz atau Muawiyah (bolehnya muslim menerima warisan dari orang kafir) mereka memaknai kata كفر dalam Hadits “orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim” hanya berlaku bagi kafir *harbi*, tidak untuk

² Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 985.

kafir *zimmi*. Mereka berpendapat, sekalipun kata “kafir” disini berlaku umum tetapi dalam Hadits ini hanya dikhususkan kepada kafir *harbi*.³

Dari sini dapat disimpulkan bahwa harta warisan itu didasarkan kepada *الموالةالباطنت* (bukan ikatan batin). Orang-orang munafik, secara lahirnya ikut membantu kaum muslimin dari serangan musuh, meskipun diam-diam mereka justru memusuhi umat Islam. Dalam kondisi ini, yang menjadi indikator pewarisan adalah keadaan *dhahir* mereka bukan *bathin*. (Secara zhahir orang Islam melindungi kaum *zimmah* dari serangan musuh dan melindungi mereka, oleh sebab itu orang muslim memiliki hak atas harta ahli *zimmah* tapi tidak sebaliknya).⁴

B. Kewarisan Beda Agama Serta Reformulasi dalam Tatahan Hukum Indonesia

Kajian tentang penegakan hukum sering bersentuhan dengan dilema antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Di sini, hakim dihadapkan pada pilihan untuk melihat kedudukan hukum dari peraturan normatif yang ada dan sistem hukum yang berlaku.⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya maksud dan tujuan diundangkan pada peraturan yang berkaitan pembagian ahli waris dan ahli waris beda agama yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan. Serta, masih banyak masalah kewarisan beda agama yang terjadi oleh salah satu pihak dalam hubungan keperdataan.

Terkait dengan pelaksanaan di Pengadilan Agama Salatiga dan Bandung, Penggugat/Pemohon atau salah satu pihak yang berperkara beragama non Islam tetapi sebagai hak setiap orang untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Namun akibat dari ketentuan-ketentuan hukum waris Islam

³*Ibid.*, hlm. 855.

⁴Ibn Qaiyim, *Ahkamu Ahl Zimmah*, (Beirut: Libanon, 1995), hlm. 854.

⁵Achmad Arif budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 24, No. 1 (2014), hlm. 12.

menyebabkan suatu ketidakpastian hukum terhadap kewarisan beda agama/non Islam.⁶

Menurut penulis, hal tersebut dapat di perhatikan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL dan Penetapan Pengadilan Agama Badung 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Dari kedua putusan tersebut ditemukan adanya perbedaan status kedudukan hukum ahli waris beda agama, menurut putusan Pengadilan Agama Salatiga kedudukan hukum ahli waris beda agama ditetapkan sebagai ahli waris, sedangkan menurut putusan Pengadilan Agama Bandung, kedudukan hukum ahli waris beda agama tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Kedudukan ahli waris beda agama sebagai ahli waris memiliki akibat hukum keterkaitannya dengan hak dan kewajiban seseorang yang memiliki status ahli waris, utamanya ahli waris beda agama tersebut, memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang beragama Islam.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No 51/K/AG/1999, ahli waris yang beda agama (non Islam) tidak dapat menjadi ahli waris, sehingga tidak dapat memperoleh harta waris melalui pembagian harta waris menurut hukum waris Islam, tetapi ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris melalui *wasiat wajibah*. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris beda agama belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum di dalam hukum waris. Terhadap perolehan harta waris bagi ahli waris beda agama yang melalui wasiat wajibah, juga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, karena perolehan harta waris dengan melalui *wasiat wajibah* tidak ditetapkan secara pasti di dalam peraturan perundang-undangan, hanya ditegaskan di dalam Yurisprudensi yang jumlah perolehannya paling banyak sama dengan yang diperoleh ahli waris sederajat atau tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

⁶ Salma Suroyya Yuni Yanti, *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3 (2016), hlm. 9.

Namun demikian, menurut penulis meskipun secara hukum kedudukan ahli waris beda agama belum diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga dalam praktek masih tidak ada kesamaan Hakim dalam mempertimbangkan permohonan pembagian ahli waris beda agama, tetapi setidaknya ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui *wasiat wajibah*, maka asas keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud di dalam hukum waris beda agama.

1. Pengertian Wasiat dan Wasiat Wajibah

Masalah wasiat ini telah banyak disinggung dalam berbagai sistem hukum, mulai dari hukum adat, Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), maupun dalam Hukum Islam. Kata wasiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan harta kekayaan atau lainnya.⁷

Sedangkan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ada beberapa definisi wasiat oleh para fuqaha' yang intinya adalah pemberian hak milik secara sukarela yang pelaksanaannya setelah pemberinya meninggal dunia, baik berupa barang, piutang atau manfaat.⁸

Adapun definisi wasiat yang tanpa mengkaitkan kata "sukarela" adalah definisi Ibnu Rusyd yaitu pemberian harta dari seseorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang, sesudah meninggalnya orang tersebut, atau membebaskan hambanya, baik dijelaskan dengan kata-kata wasiat atau tidak.⁹ Secara prinsip wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal jika terjadinya kericuhan dan

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IX (Ja- karta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1126.

⁸Fathurrahman Djamil, "*Wasiat: Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam*", *Jurnal Mimbar Hukum*, No.38 (1999), hlm. 5.

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 252.

perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan adanya anggota keluarga yang emosional dalam pembagian harta warisan.¹⁰

Adapun definisi Wasiat Wajibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.¹¹ Hasby Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa Wasiat Wajibah adalah wajib bagi kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta pusaka. Selanjutnya beliau mengutip dari Al-Jashash dalam kitab *Ahkamul Qur'an*, menjelaskan bahwa Surat Al-Baqarah (2): 180 terang menunjukkan wajibnya wasiat bagi keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan "*kutiba*" dalam ayat itu bermakna "*furida*" (difardhukan) dan perkataan *bi al- ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin*, adalah suatu lafadz yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat, sehingga menurut beliau ma'ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang bertaqwa, dan Allah SWT menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa menunjukkan kepada kewajiban wasiat itu.¹²

Sementara itu, dalam praktiknya, apabila terdapat ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris, apabila diputuskan melalui pengadilan, maka dalam hal ini ahli waris akan mendapatkan bagian harta melalui jalan Wasiat Wajibah.¹⁸ Wasiat Wajibah inipun diserahkan kepada inisiatif hakim atau pembentukannya oleh negara. Karena Wasiat Wajibah pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat

¹⁰Deswandiae Trinanda, *Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Lamlaj, Vol. 1, No. 3 (2022), hlm, 293.

¹¹Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Ho-eve, 1996), hlm. 1930.

¹²TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 274.

negara untuk memaksa atau memberi keputusan wajib bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹³

2. Teori Masalah (Teori Keadilan Sosial Hukum Islam) dalam Penemuan Suatu Produk Hukum

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini menghendaki lahirnya pemikiran yang proporsional tentang keadilan dalam kehidupan manusia, artinya bagaimana membentuk dan melaksanakan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti luas. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer yaitu "*dimana ada maslahat, maka disana terdapat hukum Allah*".¹⁴ Teori maslahat disini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.¹⁵

Maslahat sama seperti ijtihad yang selalu berubah menyesuaikan kondisi waktu dan zaman yang membutuhkan solusi hukum. Itu artinya, batasan untuk maslahat juga perlu dibuat lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dimana maslahat tersebut akan digunakan. Dalam konteks Indonesia, maka batasan maslahat yang berbasis budaya Indonesia mutlak untuk direalisasikan.

Jadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau "keadilan sosial".

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 362.

¹⁴Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), hlm.12

¹⁵Masdar F. Mas'udi, "*Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*", Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No.3, Vol. VI (1995), hlm. 97

Tawaran ijtihadi, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apapun dan yang bagaimanapun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, terutama yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratatan, dalam kacamata Islam adalah *fasid*, dan umat Islam secara individual atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Akan tetapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yang sebenarnya adalah juga tantangan bagi rakyat manusia dimanapun mereka berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata kesepakatan umat, di mana rakyat secara langsung atau melalui wakilnya dapat mengemukakan pendapat dan pilihannya perihal tata kehidupan yang menurut mereka lebih mencerminkan cita maslahat dan keadilan. Penegakan keadilan adalah aplikasi dari nilai-nilai kemaslahatan, namun bagaimana cara penegakan tersebut akan sangat bergantung pada kondisi wilayah dimana keadilan itu akan ditegakkan.

3. Ahli Waris Beda Agama Dalam Hukum Kewarisan Islam

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁶

Beda agama dalam hukum waris yaitu apabila antara ahli waris dan *muwarrits* berbeda agama. Jadi, ahli waris beda agama yaitu ahli waris beragama selain dari Islam. Sedangkan hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang waris karena adanya yang meninggal (pewaris) untuk diselesaikan permasalahannya yang berkaitan dengan harta peninggalan, siapa ahli warisnya, dan berapa bagian masing masing menurut hukum Islam.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c

Di dalam hukum Kewarisan Islam ada tiga sebab orang menerima bagian dari harta warisan yaitu hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala. Selain sebab menerima warisan, ada pula penghalang kewarisan, salah satunya Ahli waris beda agama. Ahli waris beda Agama menjadi penghalang mendapatkan harta warisan sesuai dengan Hadis Nabi: Dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw bersabda: "orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim".¹⁷ Namun demikian, ahli waris beda agama tetap mendapatkan harta peninggalan dengan jalan *wasiat wajibah*.

4. Silang Pendapat Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama

Syarat untuk dikatakan ahli waris adalah beragama Islam, jadi ahli waris yang tidak beragama Islam tidak berhak atas harta waris dikarenakan berbeda agama atau tidak beragama Islam. Namun demikian, ahli waris beda agama berhak mendapatkan harta warisan melalui jalan wasiat atau wasiat wajibah. Wasiat yaitu suatu *tasharruf* terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwashiyyat.¹⁸ Sedangkan wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.¹⁹

Ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan wasiat wajibah. perbedaan pendapat para ulama mengenai keberadaan wasiat wajibah terletak pada pemberlakuan *nasakh (nasikh-mansukh)* terhadap surat Al-

¹⁷Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 3* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm.139,

¹⁸Hasbi Ash-Shiddieqi, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 291.

¹⁹Dani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 120.

Baqarah ayat 180. Ulama yang tidak memberlakukan wasiat wajibah untuk orang tua dan karib kerabat mereka berpendapat bahwa ayat 180 surat Al-Baqarah sudah di *nasakh* (dihapus atau dihilangkan hukumnya) oleh ayat-ayat waris, hadits dan ijma'. Sedangkan ulama yang memberlakukan wasiat wajibah untuk orang tua dan karib kerabat mereka berpendapat bahwa ayat 180 surat Al-Baqarah tidak di *nasakh* oleh ayat-ayat mawaris dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, pendapat lain yaitu ayat 180 surat Al-Baqarah di *takhsis* oleh ayat-ayat waris, dalam artian orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan harta waris diberi wasiat. Dengan kata lain bahwa ayat wasiat yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 180 di *takhsis* oleh ayat kewarisan, bukan di *nasakh*. Jika orang tua dan karib kerabat memperoleh warisan maka tidak berlaku ayat wasiat tersebut.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Wasiat Wajibah Menurut Perseptif Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/YUR/AG/2018

Dalam pertimbangan hukumnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/YUR/AG/2018 menyatakan bahwa dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Selain itu, anak tiri juga tidak termasuk sebagai ahli waris.²⁰

Kedudukan pihak-pihak tersebut walaupun bukan sebagai ahli waris namun tidak menghalangi untuk mendapatkan wasiat apabila pewaris sebelum meninggal dunia meninggalkan wasiat. Perihal wasiat ini dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 diatur bahwa terhadap orang tua angkat dan anak angkat yang pada dasarnya juga bukan merupakan ahli waris dapat diberikan wasiat wajibah

²⁰Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/YUR/AG/2018

apabila tidak mendapatkan wasiat dari pewaris dengan ketentuan porsinya tidak melebihi 1/3 dari harta waris. KHI tidak mengatur lebih lanjut apakah selain kedua pihak tersebut dapat diberikan wasiat wajibah atau tidak.

Dalam prakteknya tak jarang ditemukan perkara di mana istri atau anak dari pihak yang meninggal tidak beragama Islam dan pewaris tidak meninggalkan wasiat kepadanya, pihak-pihak tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama untuk tetap dapat mendapatkan bagian dari harta pewaris. Tak jarang juga pihak-pihak tersebut sebagai pihak digugat oleh para ahli waris karena secara riil telah menguasai harta waris, tuntutan yang mana dapat berakibat istri/anak yang tidak beragama Islam tersebut akan kehilangan harta, sementara harta tersebut adalah satu-satunya penopang kehidupannya dan keluarganya.

Terhadap permasalahan anak atau istri yang tidak beragama Islam dari pewaris yang tidak meninggalkan wasiat ini Mahkamah Agung pada tahun 1998 melalui putusannya No.368 K/Ag/1995 pernah memutuskan bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya namun tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah.²¹ Putusan ini telah memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya oleh KHI diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat saja.

Putusan pemberian wasiat wajibah kepada anak yang tidak beragama Islam tersebut kemudian diputuskan kembali oleh Mahkamah Agung setahun kemudian yaitu tahun 1999 melalui putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999.²²

Ahli waris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewarisi dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.368 K/Ag/1995

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999

Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim ini kemudian diikuti oleh Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 22 Desember 2014 di putusannya No. 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan juga Mahkamah Agung ditingkat kasasi pada tahun 2016 melalui putusan No. 218 K/Ag/2016.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat telah diterapkan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga setidaknya tahun 2016, yaitu kepada anak dan istri yang tidak beragama Islam. Dengan telah konsistennya sikap hukum Mahkamah Agung tersebut maka telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.

Kaidah Hukum Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan uraian analisis putusan Mahkamah Agung diatas, terlihat bahwa ada beberapa bagian penting yang belum secara penuh terakomodasi dalam KHI, dimana pada akhirnya menimbulkan banyak interpretasi terhadap ketentuan tersebut, terutama berkaitan dengan wasiat wajibah yang diperuntukkan ahli waris non muslim. Jika hal ini tidak segera diantisipasi maka permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sengketa waris berbeda agama akan selalu menjadi polemik yang tidak berujung dan tidak terselesaikan.

Jika permasalahan ini diajukan ke-ranah hukum, itupun melalui proses yang rumit dan memakan waktu yang lama, apalagi jika harus melalui proses sampai pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Tidak semua masyarakat mau membawa permasalahan sengketa warisnya ke pengadilan, disamping karena ke awamannya, juga menganggap bahwa persoalan warisan semata menjadi urusan internal keluarga, yang cepat atau lambat bisa diselesaikan oleh anggota keluarga itu sendiri. Kondisi ini jika terus berlanjut maka semakin lama menimbulkan konflik berkepanjangan dalam masyarakat, dan dapat merusak tatanan kehidupan sosial

dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kepastian hukum terkait permasalahan waris berbeda agama ini.

Tidak boleh ada anggapan bahwa telah terjadi kekosongan hukum, sebab keadilan yang diharapkan oleh masyarakat bukan semata keadilan yang disandarkan pada aturan normatif semata, hakim harus melakukan ijtihad (*rechtsvinding*) untuk menemukan keadilan tersebut. Sejatinya *rechtsvinding* ini tidak melulu harus dilakukan oleh majelis hakim di pengadilan *judex juris* tetapi juga ketika disidangkan di pengadilan *judex facti*.

Dalam perkara wasiat wajibah, KHI mencantumkan dan menerapkan bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi anak angkat, tapi tidak pada ahli waris yang berbeda agama. Di sinilah penulis berupaya untuk mereinterpretasi aturan tentang wasiat wajibah dalam arti yang lebih luas. Bahwa penerapan wasiat wajibah juga dapat diterapkan bagi ahli waris yang terhalang karena berbeda agama sebab posisinya yang sama-sama dianggap bukan ahli waris. Maka ia pun layaknya anak angkat yang terhalang menerima waris atau sebagai ahli waris yang sah dari pewaris.

Upaya ini didasari atas pemikiran terhadap metode qiyas yang *'illat* hukumnya sama dengan posisi anak angkat yang terhalang mendapatkan waris. Untuk menguatkan argumen ini, penulis mendasarkan hal tersebut pada *maqashid syariah* yang melindungi segenap hak asasi manusia dari segala kemudharatan serta melahirkan kemaslahatan yang dalam kaidah *ushul* “kemudharatan harus dihilangkan.”

Jadi intinya putusan Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada anak atau kerabat pewaris yang menganut agama selain Islam merupakan putusan yang responsif terhadap kondisi sosial, persamaan dan keadilan dalam masyarakat. Praktik waris non-muslim melalui wasiat wajibah di Indonesia kiranya dapat menjadi solusi dapat diterapkan.

Berdasarkan hal diatas Majelis Ulama Indonesia juga memberikan fatwa yang secara eksplisit mendukung Yurisprudensi Nomor1/YUR/AG/2018 untuk

menjadikan wasiat wajibah sebagai solusi terhadap sengketa kewarisan antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Dimana Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1426 H/28 Juli 2005 M melalui Fatwa Nomor : 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama memutuskan:²³

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim)
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia diatas menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang *Rahmatal lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan menunjukkan nilai toleransi yang mencerminkan keadilan. Perlu dipahami bahwa pemberian wasiat wajibah kepada non muslim bukanlah suatu upaya untuk melanggar atau mengikis nilai-nilai yang terkandung di dalam Hadits Rasul yang berbunyi “*Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim*”, melainkan sebagai perwujudan dan bukti betapa dinamisnya hukum Islam yang mampu mengakomodir setiap permasalahan manusia di dunia (*likulli zaman wa makan*), Pemberian wasiat wajibah merupakan solusi untuk tetap melaksanakan isi hadits tersebut dan tanpa mengurangi nilai dan norma hukum yang terkandung di dalamnya.

KESIMPULAN

1. Terkait permasalahan mengenai analisa Ayat dan hadist tentang kewarisan beda agama serta reformulasi dalam tatanan hukum Indonesia belum ada yang mengatur secara jelas terkait ini, namun bisa diambil berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa harta warisan itu didasarkan kepada *الموالةالباطنة* (bukan ikatan batin). Orang-orang munafik, secara lahirnya ikut membantu kaum muslimin dari serangan musuh, meskipun diam-diam mereka justru memusuhi umat Islam. Dalam

²³Fatwa MUI Nomor : 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 “*Tentang Kewarisan Beda Agama*”, Jakarta 21 *Jumadil Akhir* 1426 H/28 Juli 2005 M.

kondisi ini, yang menjadi indikator pewarisan adalah keadaan *dhahir* mereka bukan *bathin*. (Secara *zhahir* orang Islam melindungi kaum *zimmah* dari serangan musuh dan melindungi mereka, oleh sebab itu orang muslim memiliki hak atas harta ahli *zimmah* tapi tidak sebaliknya.

2. Pada dasarnya kaidah hukum yang diterapkan dalam memeriksa, mangadili, dan menyelesaikan perkara terhadap gugatan perdata kasus gugat waris di setiap lembaga peradilan adalah mengacu kepada KHI pasal 171, pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989, serta dalil al Qur'an surat an-nisa, 4:141, HR. Al-Bukhori dan Muslim, sehingga personal keislaman ditentukan oleh pewaris dan mengabaikan wasiat yang tidak dapat dibuktikan, dan pewaris dengan ahli waris haruslah sama-sama beragama Islam, sedangkan Pada Tahun 1998 Mahkamah agung dengan register perkara kasasi no:368 K/AG/1995 dalam mengambil keputusan memakai kaidah hukum apabila orang tua beragama berbeda dengan anak maka dianggap meninggalkan wasiat yang disebut wasiat wajibah. Dan mengambil keputusan dengan memberikan hak ahli waris non Muslim berdasarkan wasiat wajibah dengan mengacu pada pendapat sebagian ulama seperti Yusuf Al-Qadhowi yang berpendapat bahwa ahli waris non Muslim akan mendapatkan harta warisan pewaris muslim melalui wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, Sahih al-Bukhari: Kitab al-Fara'id, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Nomor Hadits 6267, Cet, VII
- Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Ibn Qaiyim, Ahkamu Ahl Zimmah, Beirut: Libanon, 1995.
- Achmad Arif budiman, Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia, Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 24, No. 1 (2014).

- Salma Suroyya Yuni Yanti, Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IX Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Fathurrahman Djamil, *Wasiat: Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam*, *Jurnal Mimbar Hukum*, No.38 1999.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Deswandiae Trinanda, *Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Atau Anak Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, *Lamlaj*, Vol. 1, No. 3 (2022).
- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Bei-rut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977.
- Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. VI (1995).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 3* Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Fiqhul Mawaris Hukum-hukum Warisan dalam Syariat Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Dani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/YUR/AG/2018
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.368 K/Ag/1995

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999

Fatwa MUI Nomor : 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 “Tentang Kewarisan Beda Agama”,
Jakarta 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M.